

Strategi Pemerintah Desa Dan Tokoh Masyarakat Dalam Pemberian Pencerahan Kepada Masyarakat Untuk Pencegahan Pelecehan Seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo

Junius Lawolo^{1)*}, Sukaaro Waruwu²⁾, Ayler Beniah Ndraha³⁾, Aferiaman Telaumbanua⁴⁾

^{1,2,3,4} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias.

Coresspondence author: Junius Lawolo, lawolojunius71@gmail.com, Gunungsitoli, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.37012/ileka.v5i1.2139>

Abstrak

Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, baik diruang publik seperti jalan, pusat perbelanjaan, angkutan umum, sekolah, atau tempat kerja, baik di perkantoran swasta maupun di instansi pemerintahan. Dimana dari hasil observasi penelitian di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, menemukan adanya kejadian kasus pelecehan seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo pada tahun 2021, yang menjadi korban adalah wanita. Dalam Penelitian bertujuan untuk mengetahui dengan strategi Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat pemberian pencerahan kepada masyarakat dalam pencegahan Pelecehan Seksual, Faktor penghambat atau kendala dalam pencegahan pelecehan seksual, Strategi Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara kepada informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam memberikan pencerahan dalam pencegahan pelecehan dengan melakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah, sosialisasi serta dukungan semua lapisan masyarakat dan meningkat nilai norma-norma hukum dan agama dan dukungan dari pihak dinas terkait yang lebih kompeten dalam pencegahan pelecehan seksual.

Kata Kunci: Strategi, Pencegahan, Pelecehan Seksual

Abstract

Sexual harassment can occur anywhere, whether in public spaces such as roads, shopping centres, public transportation, schools, or workplaces, both in private offices and in government agencies. Where from the results of research observations in Saiwahili Village, Idanogawo District, Nias Regency, found that there were incidents of sexual harassment cases in Saiwahili Village, Idanogawo District in 2021, the victims were women. The research aims to find out the strategies of the Village Government and Community Leaders in providing enlightenment to the community in preventing sexual harassment, inhibiting factors or obstacles in preventing sexual harassment, strategies of the Village Government and Community Leaders in preventing sexual harassment in Saiwahili Village, Idanogawo District. This research method uses qualitative research methods and data collection techniques by interviewing informants. The results of this research show that the strategy of the village government and community leaders in providing enlightenment in preventing harassment by taking a persuasive approach through deliberation, socialisation and support from all levels of society and increasing the value of legal and religious norms and support from related agencies that are more competent in preventing sexual harassment.

Keywords: Strategy, Prevention, Sexual Harassment.

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, baik diruang publik seperti jalan, pusat perbelanjaan, angkutan umum, sekolah, atau tempat kerja, baik di perkantoran swasta maupun di instansi pemerintahan (Putra et al., 2024). Bahkan pernah pula diberitakan

adanya kejadian pelecehan yang terjadi di tempat ibadah yang mana seharusnya tempat ibadah merupakan tempat yang aman bagi semua orang untuk beribadah langsung kepada Tuhannya, tetapi tindakan pelecehan seksual ini dapat masuk kedalam semua situasi tanpa memperdulikan lokasi dimana seseorang itu berada (Mukaromah et al., 2024). Di era modern saat ini kecanggihan teknologi *smartphone* dimana seseorang dapat terhubung kepada siapa saja melalui telepon genggam bila mana seseorang melakukan penyebaran video atau foto di media sosial sehingga dapat diakses disemua kalangan tanpa ada batasan sehingga si korban menjadi trauma atau malu di kalangan lingkungan keluarga maupun public (Faizah & Kamal, 2024).

Korban pelecehan seksual kebanyakan adalah perempuan dan sebagian adalah anak-anak. Tetapi ada juga laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual, baik itu dilakukan oleh perempuan maupun dilakukan oleh laki-laki lainnya (homoseks). Pelakunya pun berasal dari beragam kalangan, dari orang terdekat, seperti keluarga, kerabat, tetangga, pegawai rendahan maupun pejabat eksekutif, orang yang tidak berpendidikan maupun orang yang berpendidikan tinggi, bahkan orang yang kita anggap religius pun ternyata ada yang menjadi pelaku pelecehan seksual (Kidi et al., 2017). Kasus pelecehan seksual bisa dilakukan oleh orang-orang yang sejajar kedudukannya (horizontal) seperti sesama pekerja atau pegawai, atau sesama pengunjung suatu pertunjukan, atau sesama penumpang di kendaraan umum. Bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang berbeda kedudukannya, misalnya antara atasan dengan bawahan (vertikal), antara pemberi kerja dengan pekerja, atau antara guru terhadap muridnya (Wulandari et al., 2022). Oleh karena itu, kita perlu untuk selalu waspada, peduli, dan berupaya meminimalisir kemungkinan pelecehan seksual tersebut terjadi analisis kebijakan penanganan kasus kekerasan seksual yang diterapkan di Indonesia Pemerintah merupakan aktor penyelenggara negara sehingga memiliki tanggung jawab penuh atas perlindungan public (Wulandari et al., 2022). Maraknya isu kekerasan seksual menjadi ancaman keamanan masyarakat karena tindakan kejahatan tersebut menimbulkan dampak serius bagi korban seperti trauma berkepanjangan yang membuat hidupnya tidak lagi sama (Afifah Bidayah et al., 2022).

Berdasarkan data Kementerian Perlindungan Perempuan Dan Anak (kekerasan.kemenpppa.go.id) tahun 2023 menunjukkan dominan korban kekerasan seksual terhadap perempuan: 13.362 kasus sedangkan korban kekerasan seksual terhadap laki-laki: 2.944 kasus.

Oleh sebab itu, pemerintah harus mengambil langkah tingkat eksklusivitasnya terhadap kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi persoalan yang berkembang di masyarakat agar kejahatan tersebut bisa segera ditekan. Kebijakan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual dapat ditinjau dari sisi kebijakan tindakan kriminal yang meliputi kebijakan penal (hukum pidana) dan kebijakan non-penal (non hukum pidana). Upaya penanganan kejahatan kekerasan melalui kebijakan penal dilakukan lewat pembuatan perundang-undangan. Sebelumnya harus diperjelas terlebih dahulu mengenai garis-garis kebijakan hukum pidana terkait kekerasan seksual secara lebih lengkap (Fitri, 2023).

Dalam menerapkan kebijakan strategi untuk pencegahan kekerasan seksual Pemerintah harus juga merangkul para tokoh seperti tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang ikut melakukan pembinaan rohaniwan dalam menyampaikan pesan-pesan agama yang menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia serta melawan segala bentuk kekerasan termasuk pelecehan seksual dan tokoh masyarakat juga memiliki peranan penting karena mereka merupakan figur yang dikenal oleh warga setempat (Susanti & Doni, 2021). Para tokoh ini dapat menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat serta menjadi contoh teladan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai sosial seperti kesetaraan gender dan penghormatan terhadap kemanusiaan.

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara (Rahman & Urbayatun, 2022). Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Anak menjadi kelompok yang sangat trend terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya (Setiawan et al., 2023).

Berdasarkan pengamatan peneliti di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, menemukan adanya kejadian kasus pelecehan seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo pada tahun 2021, yang menjadi korban adalah wanita, sedangkan oknum pelaku merupakan masyarakat Desa Saiwahili. Atas kejadian ini korban pelecehan seksual mengalami trauma, gangguan psikologis dan malu bertemu dengan warga sekitar, atas kejadian ini sangat diperlukan peran pemerintah desa dan peran tokoh masyarakat.

Dimana peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat sangat penting untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dengan melakukan pembinaan dan pencegahan di lingkungan masyarakat desa Saiwahili agar tidak terulang kembali pelecehan seksual di dalam kalangan masyarakat maupun di lingkungan keluarga di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo. Strategi langkah Pemerintah Desa Saiwahili dan Tokoh Masyarakat Masyarakat Desa dengan memberikan terobosan baru yakni Pemerintah Desa melakukan pembinaan melalui tatap muka disaat ada pertemuan warga di aula atau di Kantor Desa serta memberikan edukasi dini melalui poster dan spanduk serta penerapan hukum yang berlaku bagi pelaku pelecehan seksual di dalam lingkungan desa begitu juga dengan Tokoh masyarakat seperti tokoh agama mengambil peran yang positif dengan memberikan arahan, bimbingan atau ceramah di tengah masyarakat melalui kebaktian di gereja atau di rumah, serta tokoh adat memberikan nasihat atau arahan kepada masyarakat tentang pencegahan pelecehan dan sanksi-sanksi adat bagi pelaku pelecehan seksual bagi masyarakat itu sendiri. Sanksi hanya tersirat secara adat (kebiasan dalam kampung) yang sudah turun-temurun dari nenek moyang sudah terlaksana berupa pengasingan dari kampung bagi warga pelaku pelecehan seksual (Maharani et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian secara rinci, faktual dan akurat. Pendekatan penelitian Menurut Rahman & Urbayatun, (2022) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme (tepatnya fenomenologi), yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah dimana peneliti sendiri adalah instrumennya, teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metodologi kualitatif menyatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif ini menggunakan pengamatan, wawancara dan penelaah dokumen (Wulandari et al., 2022). Sedangkan berdasarkan sifatnya penelitian ini dikategorikan pada penelitian deskriptif. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian Pencerahan Kepada Masyarakat Dalam Pencegahan Pelecehan Seksual di Desa Saiwahili.

Dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pencegahan pelecehan seksual sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak, tidak secara individual, karena pelecehan merupakan perbuatan yang sangat tercela dan menodai hak-hak orang lain dan merupakan perbuatan melawan hukum dan perintah tuhan. Menurut John D. Pasalbessy dalam Hiekkataipale & Lämsä, (2019) pencegahan pelecehan terhadap perempuan dan anak adalah:

1. Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui latihan dan penyuluhan (*legal training*).
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di dalam konteks individual, sosial maupun institusional.
3. Meningkatkan kesadaran penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan maupun anak.
4. Bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan secara sistematis.
6. Pembaharuan hukum istimewa perlindungan korban tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak serta kelompok yang rentan atas pelanggaran HAM.
7. Pembaharuan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif guna menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Bagi anak-anak diperlukan perlindungan baik sosial, ekonomi maupun hukum bukan saja dari orang tua, tetapi semua pihak, termasuk masyarakat dan Negara.
9. Membentuk lembaga penyantunan korban tindak kekerasan dengan target khusus kaum perempuan dan anak untuk diberikan secara cuma-cuma dalam bentuk konsultasi, perawatan medis maupun psikologis.
10. Meminta media massa (cetak dan elektronik) untuk lebih memperhatikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pemberitaannya, termasuk memberi pendidikan pada publik tentang hak-hak asasi perempuan dan anak-anak.

Dalam hal ini Pemerintah Desa Saiwahili dan tokoh masyarakat Desa Saiwahili dalam pencegahan pelecehan seksual dimasyarakat ada beberapa upaya yang dilakukan:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat baik itu secara pertemuan di dalam perkumpulan keluarga dan pertemuan musyawarah dalam desa tentang tindakan dan dampaknya pelecehan seksual terhadap wanita atau anak serta sanksi hukum yang diterima.
2. Memanam rasa keteguhan keimanan dengan cara memberikan khotbah tentang bahaya pelecehan serta mencegah melalui komunitas keagamaan.
3. Menginformasikan adanya sanksi sosial bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual yaitu sanksi adat berupa Mengecualikan pelaku dari partisipasi dalam acara keagamaan atau upacara adat sebagai bentuk penyangkalan hak-hak adat dan spiritual.
4. Membentuk kelompok masyarakat peduli tentang isu pelecehan seksual.
5. Mengimplementasikan aturan adat/budaya yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat (agama, budaya) untuk mencapai pemahaman pertobatan bagi pelaku dan korban.
6. Meningkatkan dan pemahaman tentang sanksi hukuman bagi pelaku dan korban

Faktor penghambat atau kendala dalam pencegahan pelecehan seksual

Dalam melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, Pemerintah Desa Saiwahili maupun tokoh masyarakat memiliki tantangan yang dihadapi dalam pencegahan pelecehan seksual di dalam desa (Fladerer & Braun, 2020). Ada beberapa Faktor penghambat atau kendala Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat Desa Saiwahili melaksanakan pencegahan pelecehan seksual:

1. Budaya yang menempatkan seksualitas sebagai topik yang tabu dapat membuat sulit untuk membicarakan pelecehan seksual secara terbuka.
2. Hambatan dalam menyampaikan pesan kesetaraan dan hak-hak perempuan karena selama lebih mendominasi kaum laki-laki.
3. Keterbatasan pendidikan masyarakat dapat menyulitkan penyampaian informasi edukasi terkait pelecehan seksual
4. Kekurangan tenaga ahli atau pendeta setempat yang memiliki pemahaman mendalam tentang pelecehan seksual hanya berupa himbuan dan larangan dalam agama

5. Keterbukaan masyarakat khususnya perempuan yang mengungkapkan keluhan (curhatan) yang akan disampaikan terbatas akan stigma atau dampak yang menjadi cibiran pada keluarga.

Strategi Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual.

Dalam melaksanakan pencapaian pencegahan pelecehan seksual diperlukan strategi untuk meminimalisir ancaman kejahatan seksual di lingkungan masyarakat desa. Menurut Steiss dalam Schwepker et al., (2021), strategi dalam arti umum adalah setiap langkah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran utama organisasi.

Strategi pemerintah Desa Saiwahili dalam memberikan pencerahan dan pencegahan seksual di desa sebagai berikut (Kuenzi et al., 2020):

1. Mengadakan edukasi dini tentang pelecehan seksual dengan bekerjasama dengan dinas terkait dan tokoh masyarakat, perempuan, serta tokoh adat dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual di antara penduduk desa. pengarahannya ini melalui pertemuan musyawarah, pelaksanaan acara sosial, budaya dan keagamaan.
2. Bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah atau lembaga lain yang memiliki pengalaman dalam pencegahan pelecehan seksual untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya tambahan.
3. Memberikan Informasi tambahan dengan membuat poster atau baliho tentang pencegahan pelecehan seksual.
4. Melakukan pendekatan secara gender, memastikan bahwa pencegahan pelecehan seksual mencakup pendekatan gender, dengan memperhatikan peran dan kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan.
5. Penguatan Hukum dan Penegakan Hukum: Mendorong pemerintah desa untuk memperkuat peraturan dan kebijakan yang mengatur pelecehan seksual dan mengkoordinasikan dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku dengan tegas.

Strategi Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili dalam memberikan pencerahan dan pencegahan seksual di desa sebagai berikut:

1. Memberikan arahan kepada masyarakat baik itu secara pertemuan di dalam perkumpulan keluarga dan pertemuan dalam desa tentang tindakan dan dampaknya pelecehan seksual terhadap wanita atau anak serta sanksi hukum yang diterima.
2. Memanam rasa keteguhan keimanan dengan cara memberikan khotbah tentang bahaya pelecehan serta mencegah melalui komunitas keagamaan.
3. Menginformasikan adanya sanksi sosial bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual yaitu sanksi adat berupa Mengecualikan pelaku dari partisipasi dalam acara keagamaan atau upacara adat sebagai bentuk penyangkalan hak-hak adat dan spiritual.
4. Membentuk kelompok masyarakat peduli tentang isu pelecehan seksual.
5. Mengimplementasikan proses adat yang melibatkan pelaku, korban, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencapai pemahaman dan pertobatan.

Dalam hal ini Pemerintah Desa Saiwahili dan Tokoh Masyarakat menerapkan sanksi-sanksi kepada pelaku pelecehan seksual yakni:

1. Membayar denda/biaya berupa persembahan (uang, babi) biasa disebut “cuci nama kampung” oleh pelaku kepada Tokoh masyarakat melalui Pemerintah Desa yang disaksikan oleh seluruh masyarakat desa.
2. Diasingkan dari lingkungan desa sesuai kesepakatan masyarakat (waktu atau lamanya) akan kembali ke dalam kampung / desa.

Langkah pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yakni dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku sebaiknya diikuti dengan beberapa langkah strategis lainnya (Valentine et al., 2023). Di bidang pencegahan, pemerintah bisa secara aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga dapat menerapkan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini agar mereka tahu organ tubuhnya yang boleh/tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain dan cara terhindar dari kekerasan seksual. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta kepolisian dapat secara aktif melakukan patroli siber dan penindakan terhadap konten-konten pornografi di dunia maya (Treviño et al., 2006).

Kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara (Yamin, 2019). Oleh karena itu, didalam memberikan perlindungan terhadap

anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil analisa dan pembahasan tentang strategi pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam pemberian pencerahan kepada masyarakat untuk pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo dapat disimpulkan bahwa:

Pemerintah Desa Saiwahili dan Tokoh Masyarakat dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili sangat dibutuhkan peran seluruh lapisan masyarakat desa Saiwahili demi tercapainya tujuan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bahayanya kejahatan seksual serta melakukan proteksi dini pada anak, keluarga dan lingkungan masyarakat desa Saiwahili.

Pemerintah Desa Saiwahili dan Tokoh Masyarakat dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat memiliki hambatan dan kendala terkait keterbukaan informasi masyarakat tentang pelanggaran pelecehan seksual karena dianggap sebagai tabu dan menjadi hal yang memalukan bagi keluarga, masih kurangnya pendidikan masyarakat tentang pelecehan seksual dan budaya yang menempatkan seksualitas sebagai topik yang tabu dapat membuat sulit untuk membicarakan pelecehan seksual secara terbuka.

Strategi Pemerintah Desa Saiwahili dan Tokoh Masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual dengan edukasi dini tentang pelecehan seksual dengan bekerjasama dengan dinas terkait dan tokoh masyarakat, menanamkan rasa keteguhan keimanan dengan cara memberikan khotbah tentang bahaya pelecehan serta mencegah melalui komunitas keagamaan dan meninformasikan adanya sanksi sosial bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual yaitu sanksi adat berupa Mengecualikan pelaku dari partisipasi dalam acara keagamaan atau upacara adat sebagai bentuk penyangkalan hak-hak adat dan spiritual.

REFERENSI

Afifah Bidayah, Netrawati, & Yeni Karneli. (2022). *Konseling Kelompok Dengan Menggunakan Pendekatan Rational Emotive Behaviour Therapy Dalam Mengatasi Perilaku Self Injury Remaja: Literature Review*. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*,

- I(4), 396–401. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i4.77>
- Faizah, H., & Kamal, R. (2024). Jurnal basicedu. Jurnal Basicedu, *Jurnal Basicedu*, 8(1), 466–467. <https://journal.uui.ac.id/ajie/article/view/971>
- Fitri, A. (2023). Program Preventif Bunuh Diri Untuk Mengurangi Ide Dan Percobaan Bunuh Diri Pada Mahasiswa. *IDEA: Jurnal Psikologi*, 7(1), 12–22. <https://doi.org/>
- Fladerer, M. P., & Braun, S. (2020). Managers' Resources for Authentic Leadership – a Multi-study Exploration of Positive Psychological Capacities and Ethical Organizational Climates. *British Journal of Management*, 31(2), 325–343. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12396>
- Hiekkataipale, M. M., & Lämsä, A. M. (2019). (A)moral Agents in Organisations? The Significance of Ethical Organisation Culture for Middle Managers' Exercise of Moral Agency in Ethical Problems. *Journal of Business Ethics*, 155(1), 147–161. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3511-9>
- Kidi, N., Kanigoro, B., Salman, A. G., Prasetio, Y. L., Lokaadinugroho, I., & Sukmandhani, A. A. (2017). Android Based Indonesian Information Culture Education Game. *Procedia Computer Science*, 116(09), 99–106. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.10.015>
- Kuenzi, M., Mayer, D. M., & Greenbaum, R. L. (2020). Creating an ethical organizational environment: The relationship between ethical leadership, ethical organizational climate, and unethical behavior. *Personnel Psychology*, 73(1), 43–71. <https://doi.org/10.1111/peps.12356>
- Maharani, D. P., Fatimah, N. N., Winanto, N. F., & ... (2022). Peran Agama Islam Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Seksual. ... : *Jurnal Kajian Islam ...*, 1–18. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Mukaromah, N., Review, T. L., Scholar, G., Direct, S., & Remaja, K. (2024). *LITERATURE REVIEW : FAKTOR DEPRESI PADA*. 2(1), 1–10.
- Putra, J. M., Putu, N., Yuliartini, R., & Ahmad, K. R. (2024). *The Impact of Social Media Use on Student Academic Achievement : A Systematic Literature Review*. 370–377.
- Rahman, A., & Urbayatun, S. (2022). Kajian Literatur Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-Laki. *Jurnal Sosio Informa*, 8(2), 131–156.
- Schwepker, C. H., Valentine, S. R., Giacalone, R. A., & Promislo, M. (2021). Good Barrels Yield Healthy Apples: Organizational Ethics as a Mechanism for Mitigating Work-

- Related Stress and Promoting Employee Well-Being. *Journal of Business Ethics*, 174(1), 143–159. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04562-w>
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H. (2023). Pemahaman dan faktor – faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 1–6. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>
- Susanti, D., & Doni, A. W. (2021). Implementation of Sexual Education Programs for Adolescents in Indonesia: Narrative Review. *SANITAS: Jurnal Teknologi Dan Seni Kesehatan*, 12(1), 36–52. <https://doi.org/10.36525/sanitas.2021.4>
- Treviño, L. K., Weaver, G. R., & Reynolds, S. J. (2006). Behavioral ethics in organizations: A review. In *Journal of Management* (Vol. 32, Issue 6). <https://doi.org/10.1177/0149206306294258>
- Valentine, S. R., Godkin, L., & Fleischman, G. (2023). The Impact of Ethical Forms of Organizational Leadership and Ethical Employment Contexts on Employee Job Satisfaction in Nigerian Hospitality and Recreation Firms. *Employee Responsibilities and Rights Journal*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s10672-022-09434-1>
- Wulandari, A. D., Asih, G. N. N. A., Stela, P., Adityaningrum, S. S., & Makhmudah, U. (2022). A Systematic Literature Review: Guidance and Counseling Services for Reducing Case of Sexual Harrasment in School. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series*, 5(2), 370. <https://doi.org/10.20961/shes.v5i2.59353>
- Yamin, M. A. Y. (2019). The mediating role of ethical organisational climate between HRM practices and HR outcomes in public sector of Saudi Arabia. *International Journal of Business Excellence*, 19(4), 557–573. <https://doi.org/10.1504/IJBEX.2019.103458>